

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus *Cyberbullying*: Analisis Efektivitas Penegakan UU ITE Terhadap Pelaku Remaja

Muhammad Kurniawan

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

muhammadkurniawan0910@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31599/bhalrev.v2i2.4658>

Submitted: 22 Nov 2025; Reviewed: 1 Dec 2025; Accepted: 6 Dec 2025

Abstract

This study examines the criminal liability of juvenile cyberbullying perpetrators and evaluates the effectiveness of Indonesia's Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) in handling such cases. Cyberbullying has become a pressing issue amid the growing digital engagement of adolescents, where online aggression often results in serious psychological harm. Although the ITE Law provides a legal basis for prosecution, its implementation faces challenges, including broad article interpretations and low public awareness regarding the legal consequences of online behavior. When minors are involved, legal proceedings must follow the restorative justice principles under the Juvenile Criminal Justice System Law (SPPA Law), prioritizing rehabilitation over punishment. Using a normative juridical method and qualitative analysis of legislation, academic literature, and legal doctrines, the study finds that the effectiveness of the ITE Law remains limited due to low digital literacy, difficulties in collecting electronic evidence, and regulatory disharmony with the SPPA Law. Preventive efforts such as digital education, parental supervision, and school involvement are essential to reduce cases. The study recommends regulatory harmonization, improved law enforcement capacity, and strengthened public legal awareness to ensure fair and effective handling of cyberbullying cases involving juveniles.

Keywords: *cyberbullying, ITE Law, criminal liability, juveniles, SPPA Law.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana remaja dalam kasus cyberbullying serta efektivitas penerapan UU ITE dalam praktik penegakan hukum. Cyberbullying menjadi isu mendesak seiring meningkatnya penggunaan media digital oleh remaja, di mana perilaku agresif di dunia maya memicu dampak psikologis serius bagi korban. UU ITE menyediakan landasan hukum untuk menjerat pelaku, namun penerapannya sering terkendala interpretasi pasal yang luas serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum aktivitas digital. Ketika pelaku merupakan anak, proses hukum wajib disesuaikan dengan prinsip keadilan restoratif dalam UU SPPA, sehingga penanganan lebih menekankan pembinaan dan pemulihan dibanding penghukuman. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE berfungsi sebagai instrumen utama dalam menangani cyberbullying, efektivitasnya masih terbatas akibat rendahnya literasi digital, kesulitan pembuktian elektronik, dan disharmoni regulasi dengan UU SPPA. Upaya preventif melalui edukasi digital, pengawasan orang tua, dan peran aktif sekolah menjadi kunci

dalam mengurangi kasus. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta penguatan literasi hukum agar penanganan cyberbullying terhadap pelaku remaja lebih optimal dan berkeadilan.

Kata kunci: *cyberbullying*, UU ITE, pertanggungjawaban pidana, remaja, UU SPPA.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat, khususnya di kalangan remaja yang aktif menggunakan media sosial sebagai ruang berekspresi, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Penggunaan internet yang tinggi di kalangan generasi muda membuka peluang besar bagi perkembangan kreativitas, informasi, dan relasi sosial. Namun, ruang digital juga memunculkan risiko baru, terutama perilaku agresif seperti *cyberbullying* yang dapat dilakukan secara anonim, cepat menyebar, dan sulit dikontrol. Kondisi ini membuat korban sering kali mengalami tekanan psikologis berat tanpa menyadari siapa pelakunya dan bagaimana menghentikan tindakan tersebut.¹

Berbeda dengan *bullying* konvensional, *cyberbullying* memiliki karakteristik unik yang memperparah dampaknya. Konten yang menyudutkan atau merendahkan dapat tersebar luas dalam hitungan detik dan tetap berada di internet untuk waktu yang lama. Hal ini membuat rasa malu, ketakutan, dan trauma psikologis korban semakin mendalam. Di Indonesia, kasus-kasus yang melibatkan remaja sebagai pelaku *cyberbullying* semakin mendapat perhatian publik, terutama karena motifnya sering kali sederhana, seperti candaan, dendam kecil, atau mengikuti tren di media sosial. Namun, akibat hukum dan sosialnya bisa sangat besar dan berpotensi mengganggu perkembangan mental remaja korban.²

Dalam sistem hukum Indonesia, perilaku *cyberbullying* dapat dijerat melalui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur mengenai pencemaran nama baik, penghinaan, ancaman, hingga distribusi konten yang merugikan pihak lain.³ Walaupun UU ITE dianggap sebagai instrumen utama dalam menangani kejahatan siber, implementasinya kerap kali menimbulkan perdebatan. Salah satunya menyangkut interpretasi pasal yang terlalu luas sehingga rentan disalahgunakan, dan di sisi lain belum secara spesifik mengatur *cyberbullying* sebagai bentuk tindak pidana yang terpisah.

Ketika pelaku *cyberbullying* adalah remaja, situasinya menjadi semakin kompleks karena Indonesia memiliki Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang

¹ Kelly, S. L. Z., Safitri, D., & Sujarwo, S. (2025). Faktor Penyebab & Konsekuensi Cyberbullying Pada Pelajar Di Era Digital. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(3), 3136-3145.

² Arifin, I. (2025). Dinamika Cyberbullying Di Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Remaja. *Discourse: Indonesian Journal Of Social Studies And Education*, 2(2), 92-102.

³ Reza, R. D., Setyorini, S., & Karang, L. (2023). "Penegakan Hukum Penyalahgunaan Media Sosial Untuk Bullying Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam". *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 4(2), 19-35.

memberikan perlakuan berbeda bagi pelaku anak. UU SPPA mengedepankan prinsip keadilan restoratif, pembinaan, serta pengembalian anak ke lingkungan sosialnya. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum, terutama untuk menyeimbangkan antara kepentingan korban untuk mendapatkan keadilan dan kepentingan pelaku untuk memperoleh perlindungan sebagai anak yang masih berkembang. Banyak kasus tidak dilanjutkan ke proses peradilan karena adanya mediasi, penyelesaian kekeluargaan, atau pertimbangan psikologis.⁴

Selain itu, efektivitas penegakan UU ITE dalam kasus *cyberbullying* juga dipengaruhi oleh tingkat literasi digital masyarakat. Banyak remaja maupun orang tua yang belum memahami bahwa tindakan di media sosial memiliki konsekuensi hukum. Aparat penegak hukum pun menghadapi kendala dalam pembuktian digital, pengumpulan barang bukti elektronik, hingga perbedaan pemahaman antarlembaga mengenai penerapan pasal-pasal dalam UU ITE dan UU SPPA.⁵ Hal ini mengakibatkan beberapa kasus sulit diselesaikan secara optimal dan sering kali tidak memberikan efek jera yang memadai.

Melihat kompleksitas tersebut, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi remaja pelaku *cyberbullying*, bagaimana efektivitas penerapan UU ITE dalam kasus-kasus tersebut, dan apa saja problematika yang muncul selama proses penegakan hukumnya.⁶ Penelitian ini berupaya menjawab kebutuhan akademik dan praktis atas fenomena yang semakin relevan di era digital, sekaligus memberikan landasan konseptual terkait pentingnya harmonisasi hukum antara perlindungan anak dan penegakan keadilan bagi korban.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif pertanggungjawaban pidana terhadap remaja pelaku *cyberbullying*, mengevaluasi efektivitas penerapan UU ITE dalam penanganan kasus tersebut, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses penyidikan hingga penyelesaian perkara. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi strategis guna memperkuat sistem hukum dan meningkatkan kualitas penegakan hukum terhadap tindak pidana siber yang dilakukan oleh remaja di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai metode utama dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku remaja dalam kasus *cyberbullying* dan efektivitas penegakan UU ITE. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis peraturan perundang-undangan, asas-asas

⁴ Ju, A. B., & Nurisman, E. (2022). Cyberbullying: Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Hilangnya Nyawa Seseorang Ditinjau Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1).

⁵ Fikri, A. M. M. (2023). Analisis Awal Terhadap Dinamika Penanggulangan Cyberbullying Di Ruang Digital Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Unes Law Review*, 6(1), 2306-2317.

⁶ Wahyono, B. A. W., Harahap, A., Gustian, E., & Zaidan, D. (2025). Pengaruh Penerapan Undang-Undang Ite Terhadap Tingkat Kejahatan Siber Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-Issn: 3031-8882, 2(2), 924-930.

hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan tindak pidana siber dan sistem peradilan pidana anak. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah bagaimana norma hukum yang berlaku seharusnya diterapkan, sekaligus mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan anak.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer (seperti UU ITE dan perubahannya, UU Perlindungan Anak, dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang menelusuri literatur nasional maupun internasional terkait cyberbullying, pertanggungjawaban pidana anak, penegakan hukum siber, dan implementasi UU ITE. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menafsirkan norma hukum, mengidentifikasi ketidaksesuaian dan kekosongan hukum, serta mengkaitkannya dengan teori pertanggungjawaban pidana, perlindungan anak, dan keadilan restoratif. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami karakteristik pelaku remaja dan prinsip sistem peradilan pidana anak secara filosofis, sosial, dan psikologis. Dengan kombinasi pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif tersebut, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai pengaturan serta efektivitas pertanggungjawaban pidana remaja dalam kasus cyberbullying berdasarkan hukum positif Indonesia.

Pembahasan

Pengertian *Cyberbullying* dan Bentuk-Bentuknya

Cyberbullying adalah tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, aplikasi pesan, email, atau platform komunikasi lainnya. Berbeda dari perundungan biasa yang terjadi secara langsung, *cyberbullying* berlangsung di ruang digital sehingga dapat dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja tanpa harus bertemu korban. Bentuk-bentuk *cyberbullying* sangat beragam, mulai dari komentar kasar, hinaan, penyebaran meme yang merendahkan, hingga penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Ada juga bentuk impersonation atau pemalsuan identitas, di mana pelaku membuat akun palsu untuk merusak reputasi korban. Konten yang diunggah pelaku sering kali sulit dihapus karena dapat tersebar sangat cepat dan diakses oleh banyak orang.⁷

Fenomena ini menjadi semakin mengkhawatirkan karena banyak remaja yang menganggap perilaku tersebut sebagai candaan atau hiburan, padahal dampaknya bisa sangat serius. Korban dapat mengalami tekanan psikologis, depresi, kehilangan kepercayaan diri, bahkan dalam beberapa kasus ekstrem dapat memicu tindakan menyakiti diri sendiri. Sifat dunia digital yang tidak mengenal batas waktu membuat korban terus merasa diawasi dan tidak aman, meski tidak bertemu langsung dengan

⁷ Ruimassa, A. A., Salenus, P. B., & Nanuru, R. F. (2024). Education Of Cyberbullying And Workshop Of Pastoral Care For The Victims Of Cyberbullying In Jemaat Gpm Passo Anugerah. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(4), 1077-1085.

pelaku. Inilah yang membuat *cyberbullying* menjadi salah satu bentuk kekerasan modern yang sangat berbahaya dan perlu penanganan tegas.⁸

Remaja sebagai Pelaku dan Korban *Cyberbullying*

Remaja merupakan kelompok yang paling rentan terlibat dalam *cyberbullying*, baik sebagai pelaku maupun korban. Pada fase remaja, mereka masih mencari jati diri dan memiliki kecenderungan mengikuti tren, termasuk perilaku di media sosial. Banyak remaja yang belum memahami batasan etika berkomunikasi di internet, sehingga mereka sering melakukan tindakan yang merugikan tanpa memikirkan konsekuensinya. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku melakukan *cyberbullying* hanya karena ingin mendapatkan perhatian, ingin terlihat lucu, atau ikut-ikutan teman tanpa memahami dampak hukum dari tindakan tersebut.⁹

Korban *cyberbullying* pun sebagian besar berasal dari kelompok remaja. Media sosial menjadi tempat utama bagi mereka untuk bersosialisasi, sehingga saat terjadi penghinaan atau komentar negatif, dampaknya terasa sangat menyakitkan. Banyak korban yang merasa malu, takut berinteraksi sosial, atau menarik diri dari lingkungan sekolah dan pertemanan. Tidak jarang, korban juga mengalami gangguan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi. Peran keluarga dan sekolah sangat penting untuk memberikan dukungan dan mengidentifikasi tanda-tanda bahwa seorang remaja sedang mengalami *cyberbullying*.¹⁰

Pertanggungjawaban Pidana Menurut UU ITE

UU ITE menjadi dasar hukum utama untuk menindak pelaku *cyberbullying* di Indonesia. Beberapa pasal dalam UU ITE mengatur tentang tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *cyberbullying*, seperti penghinaan, pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3), ancaman dan pemerasan (Pasal 29), serta penyebaran informasi yang merugikan. Jika terbukti melakukan salah satu dari tindakan tersebut, pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa denda atau hukuman penjara. Namun, interpretasi UU ITE harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi penyalahgunaan pasal atau kriminalisasi berlebihan.¹¹

Ketika pelaku *cyberbullying* adalah remaja, penerapan UU ITE menjadi lebih kompleks. Negara tidak bisa memberikan hukuman yang sama seperti kepada pelaku dewasa karena remaja termasuk kategori anak yang memiliki perlindungan khusus dalam hukum pidana. Aparat penegak hukum harus melihat keseluruhan situasi, termasuk motif

⁸ Adde, E., Dewi, R. U., & Laksmono, V. (2025). Sosialisasi Bahaya Cyberbullying Di Instagram Dalam Konteks Perbedaan Budaya Kepada Pelajar. *Inovasi Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 32-40.

⁹ Sekarayu, S. Y., & Santoso, M. B. (2022). Remaja Sebagai Pelaku Cyberbullying Dalam Media Sosial. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm)*, 3(1), 1.

¹⁰ Shobabiya, M., Maulana, R. I., Hanafi, D. F., & Rosidi, M. F. A. (2025). Perilaku Cyber Bullying Pada Remaja. *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*, 3(8), 766-773.

¹¹ Kasidin, S., & Wiragama, R. (2022). Kebijakan Uu Ite Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pelaku Cyber Bullying (Perundungan Dunia Maya) Di Social Media. *Focus: Jurnal Of Law*, 3(1), 118-126.

pelaku, tingkat dampak pada korban, serta kondisi psikologis pelaku. Dalam beberapa kasus, tindakan *cyberbullying* dilakukan karena ketidaktahuan atau kurangnya pengawasan orang tua.¹² Oleh karena itu, UU ITE tetap dapat diterapkan, tetapi proses penanganannya disesuaikan dengan aturan peradilan anak agar pelaku tetap mendapatkan perlindungan hukum.

Penanganan Pelaku Remaja Berdasarkan UU SPPA

UU SPPA mengatur bahwa setiap anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi dan mengutamakan prinsip keadilan restoratif. Artinya, ketika remaja melakukan tindak pidana, tujuan utamanya bukan menghukum, tetapi memperbaiki keadaan dan memberikan pemahaman kepada pelaku tentang kesalahan yang telah dilakukan. Dalam kasus *cyberbullying*, penyelesaian perkara sering dilakukan melalui mediasi antara pelaku dan korban, yang melibatkan keluarga, pembimbing kemasyarakatan, dan aparat penegak hukum.¹³

Pendekatan restoratif dianggap lebih sesuai untuk pelaku remaja karena meminimalkan dampak negatif berupa stigma kriminal. Jika remaja masuk dalam proses peradilan formal, besar kemungkinan masa depannya terganggu, terutama dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, UU SPPA menyediakan berbagai alternatif seperti diversi, pembinaan, konseling, atau kerja sosial. Namun, jika tindakan *cyberbullying* tergolong berat, dilakukan berulang-ulang, atau menimbulkan akibat serius bagi korban, barulah proses peradilan formal dapat ditempuh. Dengan demikian, UU SPPA memberikan keseimbangan antara perlindungan terhadap anak pelaku dan keadilan bagi korban.

Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kasus *Cyberbullying*

Dalam praktiknya, penegakan hukum kasus *cyberbullying* yang melibatkan remaja masih menghadapi banyak kendala. Pertama, tingkat literasi digital masyarakat masih rendah. Banyak remaja maupun orang tua yang tidak memahami bahwa komentar negatif atau penyebaran foto orang lain tanpa izin dapat dipidana berdasarkan UU ITE. Akibatnya, banyak kasus terlanjur terjadi sebelum ada tindakan pencegahan. Kedua, proses pembuktian dalam kasus *cyberbullying* tidak selalu mudah. Bukti digital harus dikumpulkan dengan benar agar dapat digunakan di pengadilan, dan hal ini memerlukan keahlian teknis khusus yang belum dimiliki semua aparat.¹⁴

Kendala lainnya adalah adanya anggapan bahwa tindakan remaja tidak perlu dibawa ke ranah hukum karena dianggap "masalah anak kecil". Sikap seperti ini sering membuat

¹² Sengkey, B. E. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perundungan Anak Yang Dilakukan Melalui Media Sosial (Cyber Bullying). *Lex Privatum*, 9(5).

¹³ Busriani, H. (2024). Penerapan Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Kebijakan Diversi Dan Peran Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Uu Sppa), Serta Tantangan Implementasinya. *Jurnal Cendikia Isnu Su*, 1(2), 169-176.

¹⁴ Nurhadiyanto, L. (2019). Tantangan Dan Masa Depan Pengendalian Sosial Cyber Bullying: Diskursus Keterlibatan Sekolah Sebagai Bystander. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 3(2), 170-184.

kasus tidak ditindak lanjut sehingga menyebabkan pelaku tidak mendapatkan pembinaan yang sesuai dan korban tidak memperoleh keadilan. Selain itu, aparat penegak hukum juga sering menghadapi dilema antara menerapkan UU ITE dan UU SPPA, karena keduanya mengandung prinsip yang berbeda. Ketidakharmonisan antara kedua regulasi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penanganan kasus *cyberbullying*.¹⁵

Efektivitas UU ITE dalam Menangani Pelaku Remaja

UU ITE sebenarnya cukup memadai sebagai dasar hukum untuk menindak *cyberbullying*, namun efektivitasnya dalam menangani pelaku remaja belum maksimal. Salah satu alasan utamanya adalah karena UU ITE tidak secara khusus mengatur tentang *cyberbullying*, sehingga penanganannya harus menggunakan pasal-pasal umum yang belum tentu menggambarkan kondisi spesifik kasus. Selain itu, penegakan hukum menjadi terbatas ketika pelaku adalah anak karena prosesnya harus disesuaikan dengan UU SPPA yang lebih mengutamakan pembinaan daripada hukuman. Hal ini membuat sebagian masyarakat menilai bahwa efek jera bagi pelaku remaja masih rendah.¹⁶

Meskipun demikian, UU ITE tetap berperan penting dalam memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menindak tindakan *cyberbullying*. Tanpa UU ITE, banyak tindakan yang merugikan di dunia digital tidak dapat ditindak secara tegas. Oleh karena itu, efektivitas UU ITE perlu ditingkatkan melalui sosialisasi, perbaikan regulasi, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan serta orang tua untuk memperkuat pemahaman remaja tentang risiko hukum di dunia digital.

Upaya Pencegahan *Cyberbullying* pada Remaja

Pencegahan *cyberbullying* tidak dapat dilakukan hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan meningkatkan pemahaman remaja tentang etika digital. Literasi digital menjadi kunci untuk mengurangi tindakan *cyberbullying*, karena banyak remaja yang melakukan perundungan tanpa menyadari akibatnya. Sekolah dapat memainkan peran besar dengan memberikan edukasi mengenai penggunaan internet yang bertanggung jawab. Orang tua juga harus terlibat aktif dengan memantau aktivitas online anak dan memberikan arahan tentang bahaya *cyberbullying*.¹⁷

Selain itu, pemerintah dan platform media sosial perlu bekerja sama untuk menciptakan ruang digital yang aman. Fitur pelaporan, pemblokiran, dan penghapusan konten negatif harus diperkuat agar korban dapat terbantu secara cepat. Masyarakat juga perlu memiliki keberanian untuk melaporkan tindakan *cyberbullying* sehingga kasus tidak

¹⁵ Najwa, F. R. (2024). Analisis Hukum Terhadap Tantangan Keamanan Siber: Studi Kasus Penegakan Hukum Siber Di Indonesia. *Al-Bahts: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(1), 8-16.

¹⁶ Farhan, F. (2025). *Cyberbullying And Legal Protection For Victims In The Digital Era: A Case Study On Social Media Platforms*. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(1), 955-973.

¹⁷ Palilingan, E. E., Hutabarat, R. D. O., & Pramigoro, R. K. (2024). Upaya Pencegahan Untuk Mengurangi Kasus Cyberbullying Di Kalangan Remaja. *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 185-193.

terus berlanjut. Dengan upaya bersama, diharapkan jumlah kasus *cyberbullying* dapat dikurangi dan remaja dapat menggunakan internet secara lebih bijak.

Kesimpulan

Cyberbullying merupakan salah satu bentuk kekerasan modern yang muncul seiring perkembangan teknologi digital, dan remaja menjadi kelompok yang paling rentan terlibat sebagai pelaku maupun korban. Fenomena ini terjadi karena tingginya penggunaan media sosial tanpa dibarengi pemahaman yang cukup tentang etika berkomunikasi di dunia maya. UU ITE menjadi dasar hukum untuk menindak pelaku *cyberbullying*, namun penerapannya perlu mempertimbangkan usia pelaku, terutama ketika pelaku masih tergolong anak. Dalam praktiknya, proses penegakan hukum terhadap remaja pelaku *cyberbullying* harus disesuaikan dengan UU SPPA yang mengutamakan pembinaan dan keadilan restoratif, sehingga hukuman tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri.

Meskipun regulasi yang ada sudah memberikan landasan hukum yang cukup, efektivitas penanganan kasus *cyberbullying* masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, tantangan dalam pembuktian, dan kurangnya pemahaman tentang aturan UU ITE. Penegakan hukum belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera, terutama ketika pelaku adalah remaja, sehingga upaya pencegahan menjadi sangat penting. Edukasi kepada remaja, pengawasan dari orang tua, keterlibatan sekolah, serta penguatan mekanisme keamanan digital di platform media sosial merupakan langkah yang harus dilakukan secara bersama-sama.

Secara keseluruhan, penanganan *cyberbullying* tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi harus didukung oleh upaya preventif yang terstruktur. Perbaikan literasi digital, pembaruan regulasi yang lebih spesifik mengenai *cyberbullying*, serta peningkatan kapasitas aparat dalam menangani bukti digital sangat diperlukan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan kasus *cyberbullying* dapat diminimalkan dan ruang digital menjadi lebih aman bagi remaja.

Daftar Pustaka

- Adde, E., Dewi, R. U., & Laksmono, V. (2025). Sosialisasi Bahaya Cyberbullying Di Instagram Dalam Konteks Perbedaan Budaya Kepada Pelajar. *Inovasi Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 32-40.
- Arifin, I. (2025). Dinamika Cyberbullying Di Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Remaja. *Discourse: Indonesian Journal Of Social Studies And Education*, 2(2), 92-102.
- Busriani, H. (2024). Penerapan Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Kebijakan Diversi Dan Peran Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang

- Sistem Peradilan Pidana Anak (Uu Sppa), Serta Tantangan Implementasinya. *Jurnal Cendikia Isnu Su*, 1(2), 169-176.
- Farhan, F. (2025). Cyberbullying And Legal Protection For Victims In The Digital Era: A Case Study On Social Media Platforms. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(1), 955-973.
- Fikri, A. M. M. (2023). Analisis Awal Terhadap Dinamika Penanggulangan Cyberbullying Di Ruang Digital Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Unes Law Review*, 6(1), 2306-2317.
- Ju, A. B., & Nurisman, E. (2022). Cyberbullying: Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Hilangnya Nyawa Seseorang Ditinjau Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1).
- Kasidin, S., & Wiragama, R. (2022). Kebijakan Uu Ite Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pelaku Cyber Bullying (Perundungan Dunia Maya) Di Social Media. *Focus: Jurnal Of Law*, 3(1), 118-126.
- Kelly, S. L. Z., Safitri, D., & Sujarwo, S. (2025). Faktor Penyebab & Konsekuensi Cyberbullying Pada Pelajar Di Era Digital. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(3), 3136-3145.
- Najwa, F. R. (2024). Analisis Hukum Terhadap Tantangan Keamanan Siber: Studi Kasus Penegakan Hukum Siber Di Indonesia. *Al-Bahts: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(1), 8-16.
- Nurhadiyanto, L. (2019). Tantangan Dan Masa Depan Pengendalian Sosial Cyber Bullying: Diskursus Keterlibatan Sekolah Sebagai Bystander. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 3(2), 170-184.
- Palilingan, E. E., Hutabarat, R. D. O., & Pramigoro, R. K. (2024). Upaya Pencegahan Untuk Mengurangi Kasus Cyberbullying Di Kalangan Remaja. *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 185-193.
- Reza, R. D., Setyorini, S., & Karang, L. (2023). "Penegakan Hukum Penyalahgunaan Media Sosial Untuk Bullying Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam". *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 4(2), 19-35.
- Ruimassa, A. A., Salenussa, P. B., & Nanuru, R. F. (2024). Education Of Cyberbullying And Workshop Of Pastoral Care For The Victims Of Cyberbullying In Jemaat Gpm Passo Anugerah. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(4), 1077-1085.
- Sekarayu, S. Y., & Santoso, M. B. (2022). Remaja Sebagai Pelaku Cyberbullying Dalam Media Sosial. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm)*, 3(1), 1.
- Sengkey, B. E. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perundungan Anak Yang Dilakukan Melalui Media Sosial (Cyber Bullying). *Lex Privatum*, 9(5).
- Shobabiya, M., Maulana, R. I., Hanafi, D. F., & Rosidi, M. F. A. (2025). Perilaku Cyber Bullying Pada Remaja. *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*, 3(8), 766-773.

Wahyono, B. A. W., Harahap, A., Gustian, E., & Zaidan, D. (2025). Pengaruh Penerapan Undang-Undang Ite Terhadap Tingkat Kejahatan Siber Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-Issn: 3031-8882, 2(2), 924-930.